

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (KEBIJAKAN SPMI UTP)



**Universitas Tridianti Palembang**





Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja, Palembang 30129. Telp. (0711) 355961;

Fax. (0711) 358566, 355961; email: [lpmutu@univ-tridinanti.ac.id](mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id)

Website: <http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm>

## LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Universitas Tridianti Palembang Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridianti.ac.id">lpmutu@univ-tridianti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridianti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridianti.ac.id/lpm</a>	Ditetapkan oleh
2014/2015-2018/2019	Reisi: 1	30 Agustus 2017
		Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

Dokumen Kebijakan Mutu ini milik UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Perguruan Tinggi saja.  
**Dilarang menggandakan tanpa seizin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Tridinanti Palembang sejak dari berdirinya hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dan telah dapat berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang telah maju.

Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh Universitas Tridinanti Palembang terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan nonakademik yang diselenggarakan di Universitas Tridinanti Palembang.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Tridinanti Palembang diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan, perencanaan, dan pelaksanaan. Terbitnya buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tridinanti Palembang (SPMI UTP) ini, yang berisi kebijakan-kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang.

Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai koordinator penyusunan buku pedoman mutu ini. Semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di Universitas Tridinanti Palembang.

Wassalam,

Palembang, Februari 2016

Rektor,

Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAGIAN I</b>	
▪ Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Universitas Tridinanti Palembang.....	1
▪ Sejarah Singkat dan Prestasi UTP.....	1
<b>BAGIAN II</b>	
▪ Tujuan dari Kebijakan SPMI UTP.....	2
<b>BAGIAN III</b>	
▪ Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UTP.....	6
<b>BAGIAN IV</b>	
▪ Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI.....	7
<b>BAGIAN V</b>	
▪ Daftar Definisi dan Istilah.....	8
<b>BAGIAN VI</b>	
▪ Uraian Kebijakan SPMI.....	10
a. Tujuan dan Strategi SPMI.....	10
b. Asas dan Prinsip SPMI.....	10
c. Manajemen SPMI.....	11
d. Penanggung Jawab.....	12
e. Jumlah dan Standar SPMI.....	15
<b>BAGIAN VII</b>	
▪ Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI UTP	17
<b>BAGIAN VIII</b>	
▪ Referensi.....	20

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## BAGIAN I

### Visi Misi, Tujuan, dan Sejarah Singkat

#### A. VISI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada tahun 2025.

#### B. MISI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetisi global dan profesional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien dan produktif.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

### C. TUJUAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTP adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum UTP:
  - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
  - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
2. Tujuan khusus UTP:
  - a. Meningkatkan peranan Universitas dalam menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu guna menunjang pembangunan nasional;
  - b. Mengembangkan dan mendidik warga negara Indonesia untuk menjadi Sarjana yang profesional, berkepribadian, bersikap terbuka, berfikir analitis, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap nusa dan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

### D. NILAI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Nilai yang ingin dicapai dalam penyusunan perencanaan strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap mencakup:



	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

1. Peningkatan mutu efisiensi dan relevansi kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diukur dari meningkatnya jumlah mahasiswa, jumlah dan kualitas pengajar, rasio dosen mahasiswa, indeks prestasi mahasiswa, dan menurunnya angka “drop out”
2. Peningkatan mutu keanekaragaman dan aplikasi kegiatan penelitian yang diukur dari meningkatnya jumlah kegiatan dan hasil penelitian, jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan, jumlah penemuan-penemuan baru, jumlah dan macam kegiatan Laboratorium dan kebun percobaan
3. Peningkatan mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang terukur dari jumlah kontrak antara UTP dengan instansi Pemerintahan/ Swasta dan masyarakat (KKN, MoU, SPK, dll), jumlah kegiatan seminar lokakarya dan symposium yang terbuka untuk unsur luar, serta jumlah alumni yang memperoleh lapangan kerja
4. Peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan yang terukur dari gaji, tunjangan dan fasilitas kesejahteraan lainnya.

#### **E. SEJARAH SINGKAT**

Universitas Tridinanti Palembang berdiri sejak tahun 1984 dan beroperasi berdasarkan persetujuan Kopertis Wilayah II No.627/M.05.02/Kop.II/1984 tanggal 2 Mei 1984. Berdasarkan SK Mendikbud RI No.0150/O/1985 tanggal 26 Maret 1985, Universitas Tridinanti Palembang mendapat Status Terdaftar untuk semua Fakultas/Jurusan dengan program S-1. Selanjutnya dikukuhkan lagi dengan SK Mendikbud RI No.0150/O/1986 tanggal 31 Juli 1986. Dengan SK Mendikbud RI No.0453/1989 tanggal 1 Juli 1989 Universitas Tridinanti mendapat Status Diakui.

Saat ini Universitas Tridinanti Palembang menyelenggarakan 16 program studi yang terdiri dari: Fakultas Ekonomi mempunyai 2 program studi S-1 dan 3 program studi D-III, Fakultas Teknik mempunyai 5 program studi S-1 dan 1

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

program studi D-III, Fakultas Pertanian mempunyai 2 program studi S-1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai 2 program studi S-1, dan Program Magister mempunyai 1 program studi S-2.

Sesuai dengan tujuan Universitas Tridianti yaitu membentuk dan menghasilkan sarjana yang memiliki integritas tinggi, yang mampu memelihara, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan berperan aktif dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maka seluruh kegiatan yang berlangsung di Universitas Tridianti Palembang berdasarkan pada tujuan inti yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.



	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## BAGIAN II

### Tujuan dari Kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di Lingkungan Universitas Tridinanti Palembang
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Universitas Tridinanti Palembang, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Universitas Tridinanti Palembang;
3. Bukti otentik bahwa Universitas Tridinanti Palembang telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

### BAGIAN III

#### Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik. Sebagai langkah awal, fokus pada bidang akademik khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang diterapkan pula pada bidang nonakademik. Kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Pascasarjana), fakultas, jurusan/program studi/bagian, lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT).

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

#### BAGIAN IV

#### Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Tridianti Tridinanti Palembang ini berlaku untuk semua unit dalam Universitas Tridianti Palembang, yaitu: program studi, fakultas, biro, lembaga, dan pusat studi.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## BAGIAN V

### Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI UTP

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI Universitas Tridianti Palembang adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Universitas Tridianti Palembang mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
3. Manual SPMI Universitas Tridianti Palembang adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Tridianti Palembang.
4. Standar SPMI Universitas Tridianti Palembang adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Tridianti Palembang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI Universitas Tridianti Palembang adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Tridianti Palembang dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Tridianti Palembang telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Tridianti Palembang..

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

7. Auditor Internal Universitas Tridianti Palembang adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI Universitas Tridianti Palembang.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## BAGIAN VI

### Uraian Kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang

#### A. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Tridinanti dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tridinanti Palembang dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

#### B. TUJUAN KEBIJAKAN

Seluruh sivitas akademika Universitas Tridinanti Palembang berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Tridinanti Palembang bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Tridinanti Palembang kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang untuk bekerja anti mencapai tujuan dengan berdasarkan pada standar SPMI Universitas Tridinanti Palembang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.



	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

### C. ASAS ATAU PRINSIP SPMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang berdasarkan pada:

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan Universitas Tridinanti Palembang;
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
6. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

#### D. MANAJEMEN SPMI

Model Manajemen implementasi SPMI Universitas Tridinanti Palembang:

SPMI Universitas Tridinanti Palembang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Tridinanti Palembang. Dengan model manajemen ini, maka Universitas Tridinanti Palembang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Tridinanti Palembang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Sangkuriang yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Sangkuriang. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Tridinanti Palembang akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Tridinanti Palembang bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Tridinanti Palembang. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas Tridinanti Palembang, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Tridinanti Palembang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Tridinanti Palembang selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Tridinanti Palembang dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Sangkuriang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang:

Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Tridinanti Palembang tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tridinanti Palembang, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Universitas Tridinanti Palembang pada setiap aras dalam Universitas Tridinanti Palembang selalu berpedoman pada prinsip:

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. mengutamakan kebenaran;
3. tanggungjawab sosial;
4. pengembangan kompetensi personel;
5. partisipatif dan kolegal;
6. keseragaman metod;
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

Strategi SPMI Universitas Tridinanti Palembang:

Strategi Universitas Tridinanti Palembang di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Tridinanti Palembang;
2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Tridinanti Palembang;
3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Tridinanti Palembang, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Tridinanti Palembang kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Tridinanti Palembang:

Universitas Tridinanti Palembang memiliki 4 fakultas yang mengelola 15 prodi, 2 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.


Agar pelaksanaan SPMI Universitas Tridinanti Palembang pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas Tridinanti Palembang yaitu dari tahun 2015 - 2020, Universitas Tridinanti Palembang membentuk sebuah lembaga baru (LPM) yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Universitas Tridinanti Palembang.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI Universitas Tridinanti Palembang.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

Dengan dibentuknya Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tridianti Palembang, maka struktur organisasi Universitas Tridianti Palembang adalah sbb:

### Struktur Organisasi LPM Universitas Tridianti Palembang



### E. PENANGGUNG JAWAB

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UTP.

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Prodi, bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.



	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

## VII. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Dokumen SPMI Universitas Tridianti Palembang adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UTP, dan Renstra UTP. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI,  
Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UTP dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UTP
2. Manual SPMI,  
Berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI,  
Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI,

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Standar Pendidikan terdiri atas:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

**Manual SPMI UTP terdiri atas:**

1. Manual Penetapan Standar SPMI UTP
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UTP
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI UTP
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UTP
5. Manual Peningkatan Standar SPMI UTP

	<b>UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG</b> Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Telp. (0711) 355961; Fax. (0711) 358566, 355961; email: <a href="mailto:lpmutu@univ-tridinanti.ac.id">lpmutu@univ-tridinanti.ac.id</a> Website: <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm">http://www.univ-tridinanti.ac.id/lpm</a>	No.Dokumen	KM/UTP/SPMI-01
		Tanggal Berlaku	26 Februari 2016
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	01
		Halaman	27

### BAGIAN VIII REFERENSI

1. UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. UU N0.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2014 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT)
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Akademik Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2011
8. Statuta Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2015
9. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2015
10. Kebijakan Mutu Akademik Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2016
11. Profil Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2016